



**PUTUSAN**

**Nomor 549/Pdt.G/2013/PA.Wsp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi penggugat dan tergugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 549/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 1998, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 348/37/XII/1998, tertanggal 19 Desember 1998.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 15 tahun awalnya bertempat



tinggal dirumah orang tua penggugat, kemudian mengikuti tergugat ke Makassar, terakhir penggugat kembali ke Soppeng.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Fikram bin Rusdi, S.Sos, umur 13 tahun yang saat ini ikut bersama tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani dan sudah ada anak, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak pernah transparan masalah gaji yang diterima setiap bulan.
  - Tergugat selalu ada rasa benci kepada penggugat sehingga sulit diajak tukar pikiran.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena tergugat sudah menumbuhkan rasa benci kepada anak sehingga penggugat diusir dari rumah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juli 2013, dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan tersebut diatas (sudah 4 bulan lebih) karena diusir dari rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.,
7. Bahwa, pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak



dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir dipersidangan.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 549/Pdt.G/2013/PA Wsp tanggal 16 Desember 2013 ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Selanjutnya oleh ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada poin 1,2 dan 3 adalah benar.
- Bahwa dalil gugatan pada point 4 sebagian salah dan sebagian benar, yang benar antara penggugat dan tergugat telah harmonis dan tidak pernah bertengkar.
- Bhawa mengenai gugatan pada poin 5 tersebut semuanya tidak benar sebab tergugat setiap menerima gaji selalu diberikan kepada penggugat dan memang gaji tergugat tidak diberikan semua kepada penaggugat,

Hal. 3 dari 11 Put. No. 549 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



karena tergugat juga membutuhkan biaya transportasi ke kantor dan tergugat tidak pernah membenci penggugat apalagi tidak mencintainya.

- Bahwa gugatan penggugat pada poin 6 tersebut semuanya tidak benar karena pada awal bulan Juli 2013 tergugat tidak pernah bertengkar apalagi mengusir penggugat untuk pergi, meninggalkan tergugat.
- Bahwa saya selaku tergugat masih mengingatkan untuk rukun kembali kepada penggugat dan mohon agar gugatan penggugat ditolak
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Adapun jawaban tergugat tersebut semuanya salah karena antara penggugat dan tergugat selalu bertengkar dan tergugat membenci penggugat karena tidak diomong dan sewaktu penggugat mau pulang ke Soppeng pada malam harinya penggugat menyiapkan semua pakaiannya, tergugat tidak bilang apa-apa hanya tinggal diam saja dan penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat memberikan dupliknya yang menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- ----- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor: 348/37/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah ibu tiri penggugat dan saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sewaktu tinggal bersama harmonis, namun setelah beberapa tahun perkawinan mulai muncul perselisihan dan percekocan disebabkan tergugat tidak mencintai lagi penggugat dan tergugat tidak memberikan gajinya yang diterimanya setiap bulan dan tergugat tidak mencintai lagi penggugat sebab kalau tergugat marah-marah tidak segang-segang tergugat mengusir penggugat.
- Sudah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara tante penggugat dan saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sewaktu tinggal bersama harmonis namun setelah usia perkawinan beberapa tahun baru mulai timbul perselisihan dan pertengkaran lebih menghargai orang tuanya dari pada penggugat dan lebih menyakitkan penggugat jika tergugat memutuskan komunikasi sama penggugat, yang selalu diam dan tidak mau transparan tentang gaji yang diterima setiap bulan.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 549 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan tidak ada saling memperdulikan antara keduanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa penggugat dan tergugat sudah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah ditempu upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 549/Pdt.G/2013/PA Wsp tanggal 9 Januari 2014 oleh Hj. St. Aisyah S, S.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat ternyata sebagian dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat yaitu :

- Tergugat mengakui bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 15 tahun di rumah orang tua penggugat, namun setelah mencapai 15 tahun mulai timbul perselisihan dan pertengkaran menurut penggugat disebabkan





tergugat tidak transparan mengenai gaji diterimanya lagi kalau marah tidak segang-segang tergugat mengusir penggugat.

- Tergugat mengakui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya
- Tergugat mengakui bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, yakni saksi Saksi 1, sebagai ibu tiri penggugat dan saksi Saksi 2 sebagai tante penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa tergugat tidak dapat dipersalahkan kalau telah berpisah dengan penggugat selama 4 bulan dan tidak memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajibannya terhadap penggugat karena penggugat sendiri yang pergi.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 15 tahun.



- Bahwa penggugat dan tergugat sewaktu tinggal bersama telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.
- Bahwa penggugat dan tergugat sewaktu tinggal bersama awalnya harmonis namun setelah mencapai 15 tahun mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak transparan mengenai gaji yang diterima dan kalau marah-marah tidak segang-segang mengusir penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan jaminan nafkah terhadap penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi mendengar nasehat keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 15 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun setelah mencapai 15 tahun usia perkawinan penggugat dan tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak transparan atas gaji yang diterimanya dan kalau marah tidak segang-segang mengusir penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan sebagai suami isteri karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah diusahakan untuk rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat

Menimbang bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dalam sebuah rumah tangga dalam ikatan suami isteri karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.





Apabila penggugat tidak bersedia rukun dengan tergugat, dan penggugat selalu menghindar dari tergugat dan tidak mau tidur bersama dengan tergugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis lagi walaupun disebabkan oleh sifat penggugat sendiri yang tidak mau berubah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Risalah Syiqaq halaman 22, sebagai pendapat hakim yaitu :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu“

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah dapat dikualifikasikan gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	
		200.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 549 /Pdt.G/2013 /  
PA.Wsp.